

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Seminar Hasil Pengabdian	No.Dok :	
			No. Rev :	-
	STANDART OPERATING PROCEDURE (Seminar Hasil Pengabdian)		Tgl. Berlaku	:

I. TUJUAN

- a. Mensosialisasikan hasil Pengabdian terbaru sesuai dengan tema – tema Pengabdian
- b. Mensosialisasikan luaran-luaran Pengabdian dilingkungan civitas akademika
- c. Menjaring masukan-masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif oleh berbagai pakar di lingkungan STMIK Methodist Binjai
- d. Melahirkan proseding hasil Pengabdian terkini

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil Pengabdian yang mencakup proses Pengabdian.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa di STMIK Methodist Binjai

IV. DEFENISI

Seminar hasil Pengabdian merupakan bentuk sosialisasi internal hasil Pengabdian di lingkungan civitas akademika.

V. PROSEDUR

a. Prosedur Umum

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua
2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam daftar Pemeriksaan SOP STMIK Methodist Binjai


b. Prosedur Seminar Pengabdian

Ka. LPPM STMIK Methodist Binjai menggelar dua kali seminar hasil Pengabdian setiap tahun dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pengabdian yang didanai oleh STMIK Methodist Binjai dan mandiri pelaksanaan seminar hasil internal dilakukan antara Bulan Maret dan November setiap tahunnya.
2. Ketua LPPM mengundang para peneliti guna mempresentasi hasil Pengabdiannya
3. Peneliti mengumpulkan 2 rangkap hard copi hasil Pengabdian ke LPPM
4. Naskah hasil Pengabdian paling tidak sudah diserahkan kepada LPPM dua minggu sebelum seminar



5. LPPM mengirimkan hasil Pengabdian ke tim reviewer 1 minggu sebelum pelaksanaan seminar hasil Pengabdian
6. Pelaksanaan seminar hasil Pengabdian selama kurang lebih 1 jam oleh peneliti
7. Pemateri dan peserta disediakan snack dan makan siang .
8. Pemateri seminar hasil Pengabdian dan peserta seminar dibebaskan dari segala biaya
9. Apabila memungkinkan pemateri dan peserta dari luar dibenarkan setelah memenuhi beberapa persyaratan mengikuti seminar
10. Setiap peneliti wajib menjadi pemateri dalam seminar hasil Pengabdian

c. Bagan Prosedur Seminar Pengabdian



VII. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Statuta STMIK Methodist Binjai

Diperiksa Oleh : Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Aliwine, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom